



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PASER

Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin No. 29 Tanah Grogot Kabupaten Paser

Telp. (0543) 3334003

E-mail: kabpaser@kemenag.go.id

STRATEGI DAN METODE PEMBINAAN

Strategi dan metode pembinaan, pengawasan, evaluasi dan monitoring atas pelaksanaan kebijakan Informasi Publik yang dilakukan oleh PPID Pelaksana Pejabat Fungsional dan/atau Petugas Pelayanan Informasi Kantor Kementerian Agama Kabupaten Paser.

I. Pembinaan

1. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas

Menyelenggarakan/mengikuti pelatihan bagi PPID dan petugas pelayanan informasi untuk memahami prinsip-prinsip informasi public, prosedur permohonan informasi, dan teknik komunikasi yang efektif.

2. Pengembangan Panduan Internal

Membuat panduan mengenai proses permohonan informasi, batas waktu respons permohonan, dan pedoman praktis lainnya bagi PPID dan petugas pelayanan informasi.

II. Pengawasan

Audit Internal

Melakukan audit internal terhadap kinerja PPID dan petugas pelayanan informasi untuk memastikan kepatuhan terhadap prosedur dan standar pelayanan informasi publik.

Mekanisme Pelaporan:

- Menerapkan mekanisme pelaporan yang memungkinkan masyarakat melaporkan pengalaman atau masalah dalam permohonan informasi publik.
- Menyediakan saluran pengaduan yang mudah diakses bagi Masyarakat.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PASER

Jalan Sultan Ibrahim Khaliluddin No. 29 Tanah Grogot Kabupaten Paser

Telp. (0543) 3334003

E-mail: kabpaser@kemenag.go.id

III. Evaluasi

Survei Kepuasan Masyarakat

Melakukan survey untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan informasi publik yang diberikan oleh PPID dan petugas pelayanan informasi.

Evaluasi Kinerja

- Menilai kinerja PPID dan petugas pelayanan informasi berdasarkan indicator kinerja yang telah ditetapkan dalam kebijakan.
- Mengidentifikasi kendala atau hambatan dalam proses pelayanan informasi dan merumuskan tindakan perbaikan.

IV. Monitoring

Pemantauan Proses Permohonan Informasi

Memantau proses permohonan informasi untuk memastikan bahwa batas waktu respon terpenuhi.

- Monitoring Ketersediaan Informasi Publik
- Memastikan bahwa informasi publik yang wajib diumumkan oleh pemerintah daerah tersedia dan mudah diakses oleh masyarakat.

V. Implementasi Teknologi Informasi

1. Menggunakan system teknologi informasi untuk memfasilitasi pengajuan permohonan informasi secara online.
2. Mengembangkan portal informasi publik yang menyediakan informasi secara digital dan dapat diakses oleh masyarakat.